



PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK  
**DINAS PENDIDIKAN**

Gedung Dibaleka II Komplek Balaikota Depok Lantai 4  
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok, Jawa Barat  
Telp./Fax. 021 - 29402287 <http://disdik.depok.go.id>  
email: [disdik@depok.go.id](mailto:disdik@depok.go.id) / [ppid.disdik@gmail.com](mailto:ppid.disdik@gmail.com)  
KOTA DEPOK 16431

Depok, 8 Juli 2021

Nomor : 420/8823/VII/Disdik/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Kegiatan Belajar Mengajar  
Tahun Pelajaran 2021/2022

Kepada Yth  
1. Kepala PAUD/TK Negeri/Swasta  
2. Kepala SD Negeri/Swasta  
3. Kepala SMP Negeri/Swasta  
4. Pimpinan Lembaga  
Pendidikan Non Formal  
Di  
Depok

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 443/267/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019, ditetapkan bahwa kegiatan belajar mengajar Tahun Pelajaran 2021/2022 dilakukan secara daring.


Sehubungan dengan hal tersebut, satuan pendidikan agar memperhatikan sebagai berikut :

1. Kalender Pendidikan Kota Depok jenjang PAUD, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 dapat diunduh pada link berikut ini :  
[http://gg.gg/Kaldik-Depok-2021\\_2022](http://gg.gg/Kaldik-Depok-2021_2022);
2. Pelaksanaan pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2021/2022 dilakukan dengan Belajar Dari Rumah (BDR)/PJJ mulai tanggal 19 Juli 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Waktu pelaksanaan Jam belajar mulai pukul 07.00 – 12.00 WIB, hari Senin sampai dengan Jumat, pembelajaran disesuaikan dengan jadwal pelajaran masing-masing satuan pendidikan;

- b. Sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran, guru wajib menyapa siswa dan memimpin doa bersama;
  - c. Selama pembelajaran masa pandemi Covid-19 siswa berada dirumah dengan pengawasan dari orang tua/wali;
  - d. Selama kegiatan pembelajaran guru berada di satuan pendidikan masing-masing dan difasilitasi media pembelajaran jarak jauh;
  - e. Satuan pendidikan memfasilitasi bahan pembelajaran bagi siswa yang tidak memiliki sarana PJJ;
  - f. Pembelajaran di setiap satuan pendidikan agar dilaksanakan kegiatan belajar yang kreatif dan menyenangkan;
  - g. Selama pembelajaran daring, siswa dan guru mengenakan seragam sesuai ketentuan seragam yang ditetapkan sekolah;
  - h. Satuan pendidikan dapat memfasilitasi layanan klinik belajar bagi siswa yang memerlukan pelayanan khusus maksimal 1 jam dengan cara, guru atas ijin orang tua siswa melakukan kunjungan ke rumah atau memanggil siswa datang ke sekolah maksimal 3 orang/hari;
  - i. Satuan pendidikan secara berkala melakukan penyemprotan desinfektan;
3. Panduan pembelajaran jenjang PAUD, SD dan SMP disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) masing-masing jenjang terkait dengan mekanisme pembelajaran serta kurikulum yang digunakan;
  4. Pelaksanaan BDR/PJJ akan dievaluasi setelah 3 (tiga) bulan dengan melihat kondisi pandemi Covid-19 di Kota Depok;
  5. Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua, harus dipastikan bahwa dalam melaksanakan BDR tetap menerapkan protokol kesehatan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok



**Drs. H. MOHAMAD THAMRIN, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196812311989111020